

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian sebagaimana telah dianalisis di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Apabila *covernote* tidak dapat dipenuhi oleh Notaris, maka Notaris tersebut harus bertanggungjawab berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pertanggungjawaban tersebut didasarkan pada PMH karena *covernote* bukan merupakan perjanjian, meskipun *covernote* merupakan bagian dari perjanjian antara Notaris yang bersangkutan dengan klien mengenai penerbitan suatu akta autentik. *Covernote* hanya sebuah surat keterangan yang dibuat oleh Notaris untuk menerangkan suatu proses yang belum selesai, sehingga di dalamnya tidak ada unsur perjanjian. Oleh karena itu, apabila *covernote* yang dibuat Notaris tidak dapat dipenuhi oleh Notaris yang bersangkutan, maka Notaris tidak dapat menerbitkan akta autentik yang merupakan kewenangannya. Gagalnya penerbitan akta autentik tersebut akan menimbulkan kerugian bagi para pihak dan juga membuat Notaris melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya pada UUJN yaitu untuk bertindak amanah dan jujur selain itu juga tindakan tidak memenuhi *covernote* tersebut, sehingga Notaris harus mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami oleh klien didasarkan pada PMH.

## B. Saran

Sesuai dengan judul yang diambil tentang pertanggungjawaban Notaris apabila *covernote* yang dibuatnya tidak dapat terpenuhi, penulis melihat bahwa aturan mengenai *covernote* belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan manapun, padahal penggunaan *covernote* ini cukup sering digunakan. Menurut penulis, aturan mengenai *covernote* perlu untuk dibuat, sehingga dapat diketahui dengan jelas dasar penerbitannya, mengingat bahwa dalam penerbitan *covernote* terkandung kepentingan banyak pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2002, *Perikatan yang Lahir Dari Undang-Undang*, PT. Raja Grafindo Persaja, Jakarta.
- Hartono Hadisoeparto, 1984, *Seri Hukum Perdata: Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, cetakan pertama, LIBERTY, Yogyakarta.
- Herlien Budiono, 2014, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, cetakan keempat, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk., 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cetakan ke I, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satrio, J., 1993, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, cetakan ke I, Penerbit Alumni, Bandung.
- , 2014, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, cetakan ke II, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, R., 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, cetakan ke I, Penerbit Binacipta, Bandung.
- Subekti, R., 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan ke 31, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1989, *Mengenal Hukum*, LIBERTY, Yogyakarta.
- , 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit LIBERTY, Yogyakarta.
- Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, cetakan ke I, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Suryodiningrat, R.M., 1982, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Penerbit Tarsito, Bandung.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233, Pasal 1234, Pasal 1235, Pasal 1239, Pasal 1242, Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1246, Pasal 1313, Pasal 1352, Pasal 1353, Pasal 1354, Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1868.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34. Sekretaris Kabinet Ampera. Jakarta.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Sekretariat Negara. Jakarta.

## SUMBER INTERNET

*Hukum Online*, Perbedaan akta yang dibuat oleh Notaris dengan akta yang dibuat di hadapan notaris, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1996/akta-notaris> diakses pada 8 September 2017.

*Bank Indonesia*, Pengertian Nota Keterangan, <http://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx?id=N>, diakses pada 10 September 2017.

*Syafran Sofyan*, Bank Berlindung di Belakang Cover Note Notaris,  
<http://thirdxreich.blogspot.co.id/2014/12/bank-berlindung-di-belakang-cover-note.html>, diakses pada 10 September 2017.

*Otoritas Jasa Keuangan*, Bank Umum,  
<http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx>  
diakses pada 14 Oktober 2017.

*Otoritas Jasa Keuangan*, Bank Perkreditan Rakyat,  
<http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>. diakses pada 14 Oktober 2017.

*Otoritas Jasa Keuangan*, Lembaga Pembiayaan,  
<http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx>  
diakses pada 14 Oktober 2017.



